



**LAPORAN KOMISI IV DPR RI
MENGENAI HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024
SELASA, 9 JULI 2024**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Yang kami hormati Menteri Kelautan dan Perikanan,
Yang kami hormati Menteri Pertanian,
Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta
Hadirin yang kami muliakan,**

Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti jalannya Sidang Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama Komisi IV DPR RI menyampaikan laporan hasil pembicaraan Tingkat I atas Rancangan

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Komisi IV DPR RI melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan tugas yang telah diamanatkan oleh Badan Musyawarah DPR RI sesuai surat Pimpinan DPR RI Nomor T/1039/PW.01/09/2022 tanggal 21 September 2022 bersama Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai surat Presiden Nomor R-43/Pres/09/2022 tanggal 09 September 2022.

**Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Hadirin yang kami muliakan,**

Untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan DPR RI dimaksud serta memenuhi ketentuan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Komisi IV DPR RI telah melakukan serangkaian rapat bersama Pemerintah dan Komite II DPD RI guna membahas RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu sebagai berikut:

1. Rapat Kerja sebanyak 5 (lima) kali;
2. Rapat Panitia Kerja sebanyak 15 (lima belas) kali; serta
3. Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi sebanyak 4 (empat) kali.

Dalam rangka penyempurnaan rumusan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Panitia Kerja telah melakukan *Focus Group Discussion* dengan beberapa perguruan tinggi dan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar serta berbagai kalangan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

**Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Hadirin yang kami muliakan,**

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan Sumber Daya Alam Hayati yang beragam dan berlimpah, baik di darat, di perairan, maupun di pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega bio-diversitas di dunia. Kekayaan Sumber Daya Alam Hayati tersebut merupakan sumber daya strategis karena menyangkut ketahanan nasional, dikuasai oleh negara, dan dikelola dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian, keselarasan, keseimbangan, serta keberlanjutan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini dan yang akan datang.

Walaupun Sumber Daya Alam Hayati Indonesia berlimpah, sumber daya tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan atau tidak terkendali. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu sendiri dan sampai pada tahap tertentu dapat menyebabkan kepunahan. Pembangunan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sumber Daya Alam Hayati terdiri dari Sumber Daya Genetik, jenis, dan ekosistem. Secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, Sumber Daya Alam Hayati tersebut mempunyai fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Konservasi terhadap Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus mampu mewujudkan kelestarian Sumber Daya Alam Hayati serta keseimbangan Ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Keberhasilan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya 3 (tiga) sasaran konservasi, yaitu:

1. menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan);
2. menjamin terpeliharanya Keanekaragaman Genetik, jenis, dan ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (Pengawetan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya); dan
3. menjamin pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan mengendalikan cara-cara pemanfaatannya, sehingga tidak mengakibatkan penurunan Keanekaragaman Genetik (*genetic erosion*) dan potensi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik di darat maupun di perairan (Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Undang-undang tersebut masih relevan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun dengan memperhatikan dinamika perubahan strategis lingkungan nasional, global, serta kebijakan internasional baik dari perspektif politik, sosial, maupun ekonomi, maka perlu dilakukan penguatan dan peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan konservasi, kejelasan peran dan kewenangan Pemerintah, peran serta masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, serta pendanaan dalam penyelenggaraan konservasi.

Penguatan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan pada beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan tidak hanya di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, tetapi juga dilakukan di Areal Preservasi guna terjaminnya kelestarian manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, serta adanya kejelasan kewenangan dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik antarkementerian/ lembaga maupun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pembagian peran lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam konservasi, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan dan konservasi menjadi tanggung jawab bersama.
2. Pemanfaatan potensi sumber dana yang ada sangat dimungkinkan untuk mendukung pendanaan konservasi yang berkelanjutan dan terjamin.
3. Pencegahan kerusakan atau kepunahan serta terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan dengan mempertegas larangan serta menerapkan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan konservasi.
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat.
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat di sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi.
6. Tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengancam keberlanjutan ekosistem dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia, sehingga penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum dan pemberatan serta kekhususan sanksi

pidana diperlukan untuk menjamin kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

**Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Hadirin yang kami muliakan,**

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dalam Rapat Panja mengalami dinamika yang cukup kompleks, sehingga proses pembahasan membutuhkan waktu yang cukup panjang, mulai dari Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 dan mengalami perpanjangan proses pembahasan selama 5 (lima) masa persidangan. Akan tetapi berkat kerja keras, kesungguhan, dan keinginan luhur Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja, untuk memperkuat Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia, maka tugas yang telah diamanatkan oleh Rapat Kerja mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dapat dilaksanakan dengan baik.

Dapat kami laporkan bahwa konsep awal RUU yang diusulkan oleh DPR RI adalah RUU PENGgantian, dengan judul RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun dalam proses pembahasan bersama Pemerintah dan Komite II DPD RI telah disepakati bahwa konsep RUU adalah RUU PERUBAHAN, dengan judul RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan materi perubahan pengaturan dalam RUU yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

1. Penambahan 1 (satu) bab baru, yakni BAB VIIIA tentang Pendanaan;
2. Perubahan terhadap BAB IX tentang Peran Serta Masyarakat;
3. Menghapus BAB X tentang Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan;
4. Penambahan 8 (delapan) pasal baru; serta
5. Perubahan terhadap 17 (tujuh belas) pasal.

Selanjutnya dapat kami sampaikan pula bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mendelegasikan pembentukan 10 (sepuluh) peraturan pemerintah.

**Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Hadirin yang kami muliakan,**

Dalam kesempatan Rapat Paripurna ini, kami laporkan bahwa substansi dan rumusan yang diatur dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih sesuai dengan substansi yang diusulkan dalam RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Beberapa penyesuaian yang diakomodasi dalam RUU Perubahan yang telah selesai dibahas dan disetujui dalam Pembicaraan Tingkat I, diantaranya adalah:

1. penggantian norma/frasa Kawasan Konservasi menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.
2. penggantian norma/frasa Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi menjadi Areal Preservasi.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia, telah disepakati untuk memperkuat substansi pengaturan dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu:

1. Pengaturan bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat.
2. Memperkuat peran serta masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat dalam pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum;
4. Pemberatan serta kekhususan sanksi pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

**Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Hadirin yang kami muliakan,**

Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan Komite II DPD RI yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024, fraksi-fraksi, Pemerintah, dan Komite II DPD RI telah menyetujui seluruh rumusan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selanjutnya Rapat Kerja menyepakati bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II. Untuk itu, kami mengharapkan **Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini secara musyawarah untuk mufakat.**

Catatan penting yang diberikan kepada Pemerintah setelah Rancangan Undang-Undang ini diundangkan adalah Pemerintah harus segera melakukan sosialisasi terhadap undang-undang ini, agar semua elemen bangsa memahami atau mengetahui isi dari undang-undang ini. Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta agar peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam undang-undang ini dapat segera diterbitkan.

**Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Hadirin yang kami muliakan,**

Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, yang telah bersama-sama dengan Komisi IV DPR RI melakukan pembahasan RUU ini dengan cermat, tekun, dan demokratis.

Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya tim asistensi dari Badan Keahlian, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi IV, serta semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam proses pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya.

Jakarta, Juli 2024

Pimpinan Komisi IV DPR RI

Ketua,


Sudin, S.E.

A - 151